

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2020 Hal 339-350
ISSN 2088-5008
E-ISSN 2722-4104

**ANALISIS OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN PONOROGO**

Iga Silviana¹
Drs. Isharijadi, M. Pd²
Farida Styaningrum, S. Pd., M.Pd³
igasilviana17@gmail.com¹
isharijadi@unipma.ac.id²
faridastyaningrum@unipma.ac.id³

¹²³*Universitas PGRI, Madiun*

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya untuk mengkaji perihal optimalisasi serta upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018-2019. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini didapati bahwasanya: 1) Tingkat optimalisasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tahun 2018-2019 kategorinya cukup optimal. 2) Adapun manfaat retribusi parkir pada pendapatan asli daerah tahun 2018-2019 yakni pemasukannya berkontribusi sejumlah 0,27%, yang dipergunakan untuk pembangunan ekonomi wilayah. 3) Upaya pemerintah ketika pengoptimalan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo, yakni: setiap harinya diadakannya patroli oleh petugas Dinas ke titik-titik lokasi parkir, penambahan titik lokasi parkir, bagi petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban bakal dikenai sanksi (teguran lisan, teguran tertulis serta pemberhentian kerja selaku petugas parkir), serta mengadakan kegiatan rapat pembinaan juru parkir tiga kali dalam setahun. 4) Kendalanya yang dihadapi yakni tidak konsekuensinya petugas parkir dengan perjanjian kerja dalam pembayaran setoran, serta faktor cuaca yang kurang mendukung.

Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Indonesia memiliki pengutamakan satu diantaranya ialah meninggikan pencapaian pendapatan asli daerah dengan mengembangkan beragam sumber pendanaan yang tersedia di tiap-tiap wilayahnya. Pemerintah daerah mempergunakan strategi khusus yang disesuaikan dengan suasana serta keadaan daerahnya masing-masing.

Pendapatan asli daerah sebagai anggaran rumah tangga daerah guna mencukupi seluruh kebutuhan daerah, agar urusan pemerintahan maupun pembangunan bisa berjalan lancar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pemasukan daerah yang sumbernya didapatkan dari daerah mereka sendiri (Prana, 2016). Sitompul & Lubis (2013) menguraikan pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Salah satu pungutan pendapatan retribusi yang potensial dikumpulkan serta digali pemerintah daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah yakni retribusi parkir di tepi jalan umum. Novia (2014) menguraikan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ialah pembayaran atas jasa penyediaan layanan parkir ditepi jalan umum yang dikenakan kepada para pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraan mereka di area parkir yang telah ditentukan pemerintah daerah sesuai ketentuan hukum yang saat ini berlaku.

Di wilayah Ponorogo sekarang ini ramai dijumpai tempat parkir yang ada di tepi jalan, hal ini karena hasil dari mengelola parkir cukup menguntungkan baik bagi petugas parkir serta menambah pemasukan pendapatan asli daerah. Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi, Dinas Perhubungan sebagai otoritas khusus untuk mengatur serta menarik retribusi parkir guna meningkatkan implementasi manajemen ketika mengurus retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum agar kian optimal.

Ponorogo ialah salah satu diantara banyaknya daerah yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum yang sifatnya rutin atau permanen belum maksimal dalam merealisasikan target yang dapat diharapkan. Hal ini didukung data laporan realisasi pendapatan daerah di tahun 2018-2019:

Tabel 1. Target serta realisasi pemasukan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018-2019

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	725.000.000	792.660.000
2019	925.000.000	800.000.000

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Ponorogo diolah peneliti, (2020).

Berdasarkan pada laporan tersebut didapati bahwasanya, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum penghasilannya telah meninggi pertahunnya, akan tetapi di tahun 2019 permasukannya tidak bisa mencapai target. Dengan begitu, pemerintah daerah perlunya melaksanakan upaya-upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah pertahunnya utamanya di sektor retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Ponorogo agar realisasi setiap

tahunnya bisa menggapai maupun melampaui target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan akan mengkaji mengenai tingkat optimalisasi maupun upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018-2019.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Gomies, & Pattiasina (2011) menguraikan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang didapatkan melalui diselenggarakannya usaha oleh daerah itu sendiri. Oktaviana (2017) menjelaskan bahwasanya pendapatan asli daerah ialah pengelolaan serta pemanfaatan dengan cara mengeksplor potensi yang sumbernya didapatkan dari daerah mereka sendiri.

Kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber pendapatan dari daerah yang perolehannya dari sumber di wilayahnya sendiri yang dikumpulkan dengan mengacu pada peraturan daerah serta peraturan undang-undangan yang saat ini berlaku.

Retribusi Daerah

Fajarwati (2017) memberikan pendapat bahwasanya Retribusi (user charge) ialah iuran wajib yang dibebankan kepada para pengguna langsung atau masyarakat untuk penggunaan layanan yang dipasok pemerintah daerah yang berwujud fisik atau barang serta layanan yang diberikan pemerintah daerah. Martini, et al (2019) mendefinisikan retribusi daerah ialah pemasukan daerah yang didapati dari sumber-sumber yang ada pada wilayah mereka sendiri dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Simpulan yang bisa diambil dari gagasan tercantum diatas bahwasanya retribusi daerah ialah pungutan atau iuran untuk penggunaan layanan jasa atau perizinan tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah daerah untuk keperluan masyarakat baik untuk pribadi serta badan.

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Novia (2014) mendefinisikan bahwasanya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan ialah pembayaran layanan dari pengadaan layanan parkir di tepi jalan umum yang sudah ditetapkan pemerintah daerah dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir di tepi jalan umum ialah biaya dari layanan yang diberikan pemerintah

daerah yang ditujukan untuk manfaat publik dan bisa dinikmati para penggunanya baik itu perorangan maupun badan (Timisela, Asnawi, & Hafizrianda, 2015).

Jadi definisi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ialah penyeteroran retribusi ataupun pemenuhan dari pemanfaatan layanan parkir ditepi jalan dimana pemerintah daerah telah menyediakan serta milik daerah dengan berdasar pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Optimalisasi

Ali (2014) memberikan pendapat bahwa optimalisasi akan tercipta jikalau dalam penerapannya bisa diselenggarakan dengan efektif serta efisien, dimana optimalisasi dapat dijadikan sebagai ukuran yang mengakibatkan tercapainya suatu tujuan. Optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir ialah segala usaha, metode, proses serta tindakan yang diadakan sebagai pengupayaan tatkala menggapai penerimaan retribusi yang pada kategori yang terbaik, serta paling bermanfaat dengan pemanfaatan semua kemampuan yang ada serta meminimumkan kendala yang terjadi (Hawati, Oktaviani, & Falatehan, 2018).

Dari uraian tersebut, bisa disimpulkan optimalisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum ialah mencari alternatif ataupun upaya yang dipergunakan untuk memaksimalkan pemasukan retribusi parkir di tepi jalan umum agar pencapaian kinerjanya tinggi untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti yang diinginkan serta pelaksanaannya berjalan secara efektif ataupun efisien dengan meminimalkan kendala-kendala yang ada. Tingkat optimalisasi bisa diukur menggunakan indikator efektivitas. Efektivitas atau tingkat keberhasilan proses yakni membandingkan output dengan input (Mahmudi, 2013).

Penelitian ini pun didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang memakai variabel yang hampir sama, serupa penelitian yang dilaksanakan Anam, S., Zauhar, S., & Sarwono (2015) dengan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti perihal implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Pamekasan bahwasanya pelaksanaannya berbentuk sosialisasi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Kantor SAMSAT, serta Dinas Pendapatan ialah sebagai pelaksana implementasi. Adapun faktor pendukung dalam implementasi Perda No. 06 Tahun 2010 yaitu terjalin komunikasi serta terkoordinasi baik antara pihak yang bersangkutan, seperti Dishubkominfo dengan kantor SAMSAT, Dispenda dengan Kepolisian. Namun faktor penghambatnya yaitu minimnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Darmanto, A. (2016) bahwa untuk pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur dengan melaksanakan sebagian langkah,

yaitu dilakukannya sosialisasi, menambah profesionalisme karyawan, penyediaan fasilitas serta infrastruktur yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan. Hasil data dari laporan pemasukan pendapatan asli daerah tahun 2014 di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwasannya perolehannya melebihi dua kali lipat target yang ditentukan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan adanya realisasi yang sangat baik. Ini dikarenakan masih banyak data belum masuk dalam pendataan daerah yang didapatkan melalui pendapatan asli daerah yakni pajak daerah maupun retribusi daerah.

Berdasarkan penelitian Donso, S. (2016) bahwasanya penerapan kebijakan parkir di tepi jalan umum Kota Palu menunjukkan adanya keberhasilan dari sebuah penerapan kebijakan umum ditetapkan dari luasnya potensi yang dipunyai aparat pelaksana, utamanya menterjemahkan serta memaknainya maupun akan melaksanakan tujuan dari kebijakan. Dari indikator dalam proses implementasi kebijakan yang telah diteliti ada 4 (empat) faktor diantaranya: struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, dan disposisi. Faktor pendukung implementasi tersebut yaitu, adanya kepercayaan serta dorongan penuh dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai pengguna layanan parkir. Sementara itu, faktor penghambatnya yakni fragmentasi organisasi pada struktur dari mekanisme tata pengelolaan parkir yang mengarah pada serangkaian kontrol pengaturan pada pelaksanaan parkir di tepi jalan umum yang menyatakan belum bisa menjangkau target yang didambakan.

Hawati, T. M., Oktaviani, R., & Falatehan, A., F. (2017) menghasilkan penelitian bahwasanya strategi optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum kota Tangerang Selatan menunjukkan pada tahun 2010-2015 kinerjanya dikategorikan belum cukup baik. Adapun faktor yang dapat berpengaruh pada realisasi pemasukan retribusi tersebut yakni melimpahnya orang yang punya kendaraan bermotor maupun mobil serta penghasilan di tahun sebelumnya. Upaya untuk pengoptimalan hasil retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Kota Tangerang Selatan ditelaah memakai AHP.

Penelitian yang dilaksanakan Ilosa, A. (2016) mengenai mutu dari pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta memberitahukan bahwasanya belum berjalan seperti semestinya. Penyebabnya ialah biaya yang sering kali tidaklah selaras tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah, lokasi parkir yang belum serasi dengan tempat serta terganggunya pejalan kaki maupun kapasitas jalan raya, dan sumber daya manusia dari Dinas Perhubungan yang masih minim serta banyaknya juru parkir melakukan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan peneliti ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa rasio efektivitas. Rasio efektivitas berguna untuk mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2019. Rasio efektivitas dipergunakan untuk menggambarkan keahlian pemerintah daerah untuk mewujudkan pendapatan asli daerah yang didambakan dibandingkannya dengan target yang ditentukan berdasar pada kemampuan nyata daerahnya. Menurut Mahmudi (2013) rumus rasio efektivitas seperti berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum}}{\text{Target penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Efektifitas : Dipergunakan untuk mengukur rasio keberhasilan.
- Realisasi : Hasil pencapaian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun diperiksanya.
- Target : Rencana pencapaian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun yang akan diselidiki.

Efektifitas tidak mengemukakan perihal seberapa banyak biaya yang sudah dibebankan untuk menggapai tujuan tersebut, hanya saja efektifitas memperkirakan apakah suatu kegiatan sudah sampai pada tujuan yang ditentukan sebelumnya. Suatu pekerjaan yang efektif yaitu pekerjaan tersebut bisa dilakukan selaras seperti apa yang sudah diagendakan (Toduo, Saerang, & Elim, 2014).

Dalam perhitungan efektifitas jika pencapaian minimum 100% maka rasio efektifitas dikategorikan sangat efektif atau optimal. Dan sebaliknya, jika semakin rendah prosentase keefektifannya akan menunjukkan retribusi yang kian tidak efektif (Ratnawati, 2012). Secara umum untuk menilai efektifitas secara rinci digunakannya empat kriteria menurut Mahmudi (2013), seperti berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektifitas

Tingkat Kinerja Efektifitas (%)	Kriteria Efektifitas
Diatas seratus	efektif
85-99	Cukup efektif
65-84	Kurang efektif
≤ 65	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Pada Tahun 2018-2019

Tahun	Presentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2018	109,33	Efektif
2019	86,49	Cukup Efektif

Sumber: diolah peneliti, 2020.

Dari hasil analisis data yang sudah dilaksanakan sebelumnya yakni, hasil analisis data dari efektivitas pemasukan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo tahun 2018 menargetkan penerimaannya yakni sejumlah Rp. 725.000.000,00. Namun, di tahun 2018 realisasi pemungutannya telah mampu menggapai serta melampaui dari target yang didambakan yakni sejumlah Rp. 792.660.000,00. Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas dididapati bahwasanya prosentase tingkat efektivitas dari perolehannya sebanyak 109,33% yakni kategorinya efektif (berkisar lebih dari seratus persen).

Di tahun 2019 nilai realisasi penghasilan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum naik menjadi Rp. 800.000.000,00 dari tahun sebelumnya pemasukannya sebesar Rp. 792.660.000,00. Untuk target yang diharapkan tahun 2019 yakni Rp. 925.000.000,00, sehingga dalam penggapaiannya pemerintah Kabupaten Ponorogo belum mampu lebih tinggi dari target yang sudah diputuskan. Meskipun begitu target ataupun pemasukan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo tahun 2019 ini mengalami kenaikan tetapi tidak dengan tingkat efektivitasnya yang menunjukkan hasil prosentase sebanyak 86,49%. Dalam hal ini efektivitas tersebut didapati penurunan, yang mana di tahun sebelumnya menunjukkan hasil efektivitas sebanyak 109,33%, adapun penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sejumlah 22,84%. Meskipun penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan akan tetapi prosentasenya masih masuk kategori cukup efektif (kisaran 85% - 99%).

Dapat dilihat pada laporan realisasi pendapatan daerah bahwasanya menunjukkan ada peningkatan target pada tahun 2018-2019 dikarenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum punya prospek bagus kedepannya terlihat kian melonjaknya jumlah kendaraan bermotor serta potensi yang didapati di Kabupaten Ponorogo, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif pada penambahan penghasilan pendapatan asli daerah. Sedangkan, pelaksanaan dari perwujudan pemasukan pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum pada tahun 2018-2019 mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi karena adanya penutupan titik lokasi parkir di beberapa pasar di Kabupaten Ponorogo yang

menyumbang perolehan pada pendapatan asli daerah yang lumayan besar, terjadinya penutupan karena pembangunan pasar di 2 kecamatan yakni di pasar Sumoroto yang pelaksanaan pembangunan dimulai bulan September 2018 - Maret 2019 dan pembangunan pasar Slahung yang dilaksanakan bulan Juni 2018 hingga Maret 2019. Selain adanya penutupan pasar, ada faktor lainnya yang menyebabkan pemasukannya belum maksimal seperti penurunan jumlah juru parkir karena ada yang meninggal sehingga setorannya pun akan terhambat dikarenakan belum ada pengganti juru parkir yang baru dalam jangka waktu yang relatif cepat.

2. Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2019.

Tabel 4. Perhitungan Rata-Rata Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2019

Tahun	Presentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2018	109,33	Efektif
2019	86,49	Cukup Efektif
Rata-rata	97,91	Cukup Efektif

Indikator yang digunakan untuk menilai optimal atau tidaknya penerimaan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni menggunakan pengukuran analisis rasio efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Efektivitas ialah keterkaitan antara keluaran dan sasaran. Berdasarkan tabel diatas bahwasanya realisasi pemasukan tersebut mulai dari tahun 2018-2019 mengalami fluktuasi dari target yang ditetapkan. Meskipun pemasukan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2019 pendapatannya terus meningkat, serta tidak diimbangi pencapaiannya dengan target pertahunnya yang kian menaik.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2019 masuk dalam kategori cukup efektif (kisaran 85% - 99%). Berdasarkan tingkat rata-rata efektivitas sebanyak 97,91%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan dari pemasukan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2019 dalam kategori yang cukup efektif atau cukup optimal.

3. Manfaat Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 5. Perhitunga Kontribusi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2019

Tahun	Pemasukan Retribusi Parkir (Rp)	Pemasukan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2018	792.660.000	288.352.801.326,80	0,27
2019	800.000.000	291.227.369.256,84	0,27

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp.792.660.000}}{\text{Rp.288.352.801.326,80}} \times 100\% \\ &= 0,27\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp.800.000.000}}{\text{Rp.291.227.369.256,84}} \times 100\% \\ &= 0,27\% \end{aligned}$$

Adapun manfaat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan retribusi tersebut memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah tahun 2018 dan 2019 yang dapat dilihat pada tabel diatas bahwa kontribusinya sebanyak 0,27%, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, yang kemudian dipergunakan untuk pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilakukan untuk peningkatan angka pertumbuhan ekonomi masyarakat Ponorogo lewat penyediaan sarana infrastuktur dalam beragam sektor agar perekonomian terus mengalami peningkatan, sehingga akan terciptalah kesejahteraan masyarakat yang adil serta merata karena pendapatan asli daerah nantinya berguna untuk pembangunan ekonomi wilayah.

4. Upaya Yang Di laksanakan Pemerintah Derah Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2019.

a) Setiap hari petugas koordinator lapangan dari seksi perparkiran selalu aktif melakukan patroli ke titik-titik parkir supaya semua juru parkir terus aktif untuk membayar retribusi parkir.

b) Pengurangan dan atau penambahan titik lokasi parkir berdasarkan potensi yang dimiliki dari area parkir tersebut. Pengurangan titik lokasi parkir harus diimbangi dengan penambahan titik lokasi parkir sehingga pemasukan dari retribusi parkir di tepi jalan umum supaya berjalan secara efektif. Pengurangan titik lokasi parkir biasanya dilakukan karena lokasi parkir seperti warung makan atau pertokoan yang sepi pembeli

yang kemudian menutup usahanya, maka pengurangan titik lokasi parkir perlu dilakukan. Untuk penambahan wilayah parkir di tepi jalan umum berdasar pada potensi ramainya wilayah parkir dipergunakan oleh pengguna jasa parkir, seperti dibukanya pertokoan baru yang ramai pengunjung.

- c) Apabila juru parkir menunggak dalam pembayaran maka pertama akan diberikan teguran secara lisan oleh petugas dari Dinas Perhubungan bagian seksi perparkiran, selanjutnya jika teguran secara lisan masih dihiraukan maka diperlukannya pemberian teguran ataupun peringatan tertulis dari Dinas Perhubungan, dan langkah yang terakhir yaitu pemberhentian kerja sebagai petugas parkir dengan pemutusan kontrak kerja dan digantikan dengan juru parkir yang baru.
 - d) Mengadakan kegiatan rapat pembinaan juru parkir dengan mengumpulkan semua juru parkir yang kurang lebih sekitar 200 juru parkir di Kabupaten Ponorogo selama 3 kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya berlangsung pada awal, pertengahan serta akhir tahun.
5. Kendala-Kendala Pada Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun 2018-2019.
- a) Adanya sebagian juru parkir yang tidak konsekuen dengan perjanjian kerja. Seperti pembayaran setoran di akhir bulan yang jatuh tempo pada tanggal 25 menjadi molor, melebihi tanggal yang telah ditentukan tersebut. Jika dalam prosentase bahwa ada 20% juru parkir yang telat dalam melakukan pembayaran, serta juru parkir yang tertib melaksanakan pembayaran retribusi parkir itu sebesar 80%. Tidak konsekuen juru parkir dengan perjanjian kerja biasanya disebabkan oleh juru parkir yang sedang sakit atau juru parkir memiliki kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.
 - b) Faktor cuaca yang kurang mendukung, seperti pada musim penghujan. Dalam pelaksanaan pemungutan parkir pada musim hujan pendapatan pun berkurang karena dimusim penghujan pengguna parkir di tepi jalan umum sedikit bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Berbeda pada saat cuaca sedang cerah, pengguna parkir akan semakin meningkat karena banyak orang yang melakukan aktivitas jika cuaca mendukung. Banyak ataupun sedikit dari penggunaan parkir di tepi jalan umum akan mempengaruhi perolehan parkir yang dipungut oleh juru parkir sehingga besarnya setoran retribusi parkir bergantung dari pemasukan parkir di tepi jalan umum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta bahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, simpulan penelitian ini ialah: 1) Diketahui tingkat optimalisasi dari pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018-2019 masuk kategori cukup optimal. 2) Adapun manfaat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni penerimaannya menyumbang kontribusi sebesar 0,27% pada penerimaan PAD, yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan ekonomi wilayah. 3) Upaya yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam pengoptimalan pemasukan pendapatan asli daerah melalui kepengurusan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2018-2019, yaitu : a) setiap hari diadakannya patroli oleh petugas Dinas ke titik-titik lokasi parkir di Kabupaten Ponorogo, b) penambahan titik lokasi parkir, c) bagi petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban bakal dikenai sanksi (teguran lisan, teguran tertulis serta pemberhentian kerja selaku petugas parkir), d) mengadakan kegiatan rapat pembinaan juru parkir kepada semua juru parkir di Kabupaten Ponorogo selama tiga kali dalam satu tahun. 4) Kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya yakni: a) Tidak konsekuensinya petugas parkir dengan perjanjian kerja dalam pembayaran setoran yang melebihi tanggal jatuh tempo, b) Faktor cuaca yang kurang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A. (2014). Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.Com Di Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3).
- Anam, S., Zauhar, S., & . S. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Reformasi*, 5(2).
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmanto, A. (2016). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Donso, S. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu). *eJurnal Katalogis*, 4(7).
- Fajarwati, D. (2017). Evaluasi Pengelolaan Retribusi (Studi Kasus Pada Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi)*, 8(2).

- Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Aset*, 13(2).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hawati, T. M., Oktaviani, R., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(1).
- Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *NATAPRAJA (Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara)*, 4(2).
- Novia, D. (2014). Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(3).
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: Dari Kontribusi Retribusi Pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(1).
- Oktaviana, R. N. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (dari Sektor Retribusi) pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Ciamis. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 3(4).
- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, 4(1).
- Ratnawati, N. N. S. (2012). Potensi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar. *Forum Manajemen*, 10(2).
- Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan)*, 1(1).
- Sitompul, M., & Lubis, A. A. (2013). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 1(1).
- Toduhu, D. A. M., Saerang, D. P. E. & Elim, I. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).